



Wacana Penegakan Hukum di Media Sosial: Analisis Komunikasi Hukum Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra

David Saputra*

Universitas Mitra Indonesia

Submitted: 2026-01-24

Revised: 2026-01-30

Accepted: 2026-01-31

*correspondence: davidsaputra2025.student@umitra.ac.id

ABSTRACT

This article examines law-enforcement discourse on social media by analyzing the legal communication of Mahfud MD and Yusril Ihza Mahendra. Using a qualitative content analysis, the study investigates five posts from X/Twitter and Instagram addressing (1) judicial integrity, (2) state-citizen justice, (3) the relationship between democracy and law, (4) gambling and money laundering, and (5) transitional justice through the Truth and Reconciliation Bill (RUU KKR). The analysis applies a language-argumentation matrix (diction, register, sentence structure, tone/rhetoric, figurative devices, and language ethics) to map how legal messages are constructed and how they relate to the rule of law and public perceptions of legal legitimacy. The findings reveal two distinct patterns: Mahfud tends to use semi-formal, accessible, and metaphorical critique to highlight structural problems in law enforcement, while Yusril predominantly employs formal, denotative, and policy-oriented language to reinforce institutional legitimacy and legal reasoning. These discursive choices matter because legitimacy fosters voluntary compliance when legal authorities are perceived as “appropriate, proper, and just”. The article also discusses the limits of public criticism within Indonesia’s digital legal framework, particularly Article 27A of Law No. 1/2024 and the Constitutional Court’s interpretive guidance in Decision No. 105/PUU-XXII/2024. Overall, this study contributes to socio-legal scholarship by showing how law-enforcement legitimacy is negotiated in Indonesia’s digital public sphere through elite legal discourse.

Keywords: law-enforcement discourse; legal communication; rule of law; legitimacy; social media; Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji wacana penegakan hukum di media sosial melalui analisis komunikasi hukum Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra. Dengan desain analisis isi kualitatif, penelitian menganalisis lima unggahan dari X/Twitter dan Instagram yang membahas: integritas peradilan, keadilan relasi negara-warga, hubungan demokrasi dan hukum, judi dan pencucian uang, serta keadilan transisional melalui RUU KKR. Analisis menggunakan matriks bahasa-argumentasi (diksi, ragam bahasa, struktur kalimat, retorika/nada, majas, dan etika berbahasa) untuk memetakan cara pesan hukum dibangun serta keterkaitannya dengan rule of law dan persepsi legitimasi hukum di ruang publik digital. Temuan menunjukkan dua pola komunikasi: Mahfud cenderung menggunakan gaya semi-formal, komunikatif, dan metaforis untuk menyampaikan kritik struktural atas penegakan hukum; sedangkan Yusril cenderung menggunakan bahasa formal-baku, denotatif, dan berorientasi kebijakan untuk menguatkan legitimasi institusional dan argumentasi normatif. Perbedaan gaya ini penting karena legitimasi mendorong kepatuhan sukarela ketika otoritas hukum dipandang “pantas, patut, dan adil”. Artikel ini juga menempatkan diskursus kritik publik dalam kerangka batas yuridis ruang digital, khususnya Pasal 27A UU No. 1/2024 dan penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 105/PUU-XXII/2024. Kajian ini berkontribusi pada studi sosio-legal dengan menunjukkan bagaimana legitimasi penegakan hukum dinegosiasikan dalam ruang publik digital melalui wacana elit hukum.

Kata Kunci: wacana penegakan hukum; komunikasi hukum; rule of law; legitimasi; media sosial; Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum; konsekuensinya, penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan dan lembaga, tetapi juga dari terwujudnya kepastian, keadilan, dan akuntabilitas dalam praktik. Landasan konstitusional negara hukum menuntut agar seluruh tindakan penyelenggaraan negara tunduk pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)). Untuk menajamkan kerangka rule of law, Waldron menekankan dimensi prosedural yang sering diabaikan: “the procedural aspect of the rule of law terkait natural justice atau procedural due process.” (Waldron, 2011).

Dalam perspektif sosio-legal, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh legitimasi: ketika publik menilai otoritas dan keputusan hukum sebagai pantas, patut, dan adil, kepatuhan cenderung muncul secara sukarela (Tyler, 2006). Karena itu, diskursus tentang penegakan hukum tidak hanya berlangsung di ruang pengadilan atau forum formal, melainkan juga di ruang publik yang membentuk persepsi masyarakat atas keadilan dan wibawa hukum.

Perkembangan media sosial memperluas ruang publik tersebut. Indonesia memiliki basis pengguna digital yang sangat besar; DataReportal mencatat 143 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2025. Dalam kerangka public sphere, ruang publik adalah ranah kehidupan sosial tempat opini publik terbentuk dan dimediasi antara masyarakat dan negara (Habermas, 1974). Pada level praktik, komunikasi digital memfasilitasi pembentukan opini mengenai integritas peradilan, relasi negara–warga, demokrasi dan hukum, hingga isu HAM dan kebijakan publik. Papacharissi juga mengingatkan bahwa internet menciptakan ruang percakapan politik baru, tetapi kualitasnya tidak otomatis menjadi public sphere: “whether this public space transcends to a public sphere is not up to the technology itself.” (Papacharissi, 2002)

Namun, komunikasi hukum di ruang digital juga berada dalam bingkai regulasi. Perubahan UU ITE melalui UU No. 1 Tahun 2024 memperkenalkan ketentuan baru, termasuk Pasal 27A, yang beririsan langsung dengan praktik kritik, opini, dan ekspresi di media sosial (UU No 1 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 27A menegaskan pentingnya penafsiran yang merujuk konstruksi delik pencemaran nama baik dalam KUHP, sekaligus menempatkan kritik sebagai bagian dari fungsi kontrol/pengawasan dalam negara demokratis (PMK 105 2024). Dengan demikian, “batas kritik” menjadi isu hukum yang relevan dalam membaca wacana penegakan hukum di media sosial.

Sejauh penelusuran penulis, kajian mengenai penegakan hukum di media sosial di Indonesia cenderung terbelah: sebagian berfokus pada analisis normatif atas UU ITE dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi, sementara sebagian lain menyoroti dinamika komunikasi politik di platform digital tanpa mengaitkannya secara memadai dengan konsep rule of law dan legitimasi hukum. Celah ini penting karena legitimasi penegakan hukum juga dibentuk oleh cara aktor hukum membingkai isu – melalui pilihan diksi, nada, dan strategi

argumentasi—dalam ruang publik digital. Karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan berupa pembacaan terpadu antara rule of law, legal legitimacy, dan batas kritik menurut UU ITE/MK dalam analisis komunikasi hukum tokoh publik.

Berangkat dari konteks tersebut, artikel ini menganalisis wacana penegakan hukum di media sosial melalui komunikasi dua tokoh publik berlatar hukum, yakni Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra, dengan basis data lima pernyataan dari X/Twitter dan Instagram bertema integritas peradilan, relasi negara-rakyat, demokrasi dan hukum, judi-pencucian uang, serta RUU KKR/HAM. Analisis diarahkan untuk memetakan cara pesan hukum dibangun (pilihan diksi, ragam bahasa, struktur, nada, majas, dan etika berbahasa) dan untuk menjelaskan implikasinya bagi rule of law, legitimasi hukum, serta batas kritik dalam kerangka UU ITE dan putusan MK.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkategorikan unit teks secara sistematis melalui kerangka coding dan interpretasi konteks untuk menjelaskan makna sosial-hukum dari wacana yang muncul (Krippendorff, 2018; Schreier, 2012).

Data Penelitian

Data penelitian berupa 5 potongan pernyataan (unggahan) dari:

1. akun X/Twitter Mahfud MD (@mohmahfudmd), dan
2. akun Instagram Yusril Ihza Mahendra (@yusrilihazamhd).

Kelima unggahan memuat isu penegakan hukum: integritas peradilan; relasi negara-warga dan keadilan; keseimbangan demokrasi dan hukum; pemberantasan perjudian dan pencucian uang; serta wacana penyelesaian HAM masa lalu melalui RUU KKR.

Unit analisis adalah teks unggahan (kalimat/kutipan) beserta konteks tanggal yang tercantum pada data.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi (mencatat teks unggahan dan tautannya), kemudian dilakukan seleksi purposif berdasarkan kriteria: (a) unggahan bertema penegakan hukum, (b) mewakili variasi isu hukum yang berbeda, dan (c) berasal dari dua tokoh yang dianalisis. Daftar tautan unggahan dan kutipan teksnya telah terdokumentasi dalam naskah data.

Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui empat tahap berikut:

1. Segmentasi unit teks: setiap unggahan diperlakukan sebagai satu unit analisis utama, dengan penandaan isu hukum yang dibahas (peradilan; negara-warga; demokrasi-hukum; judi-TPPU; HAM/KKR).
2. Penyusunan kerangka koding (coding frame) berbasis matriks aspek bahasa yang sudah digunakan dalam data awal, yaitu: diksi/pilihan kata, ragam bahasa, struktur kalimat, retorika/nada, majas, dan etika berbahasa
3. Kategorisasi tematik-hukum: hasil koding bahasa kemudian ditautkan pada kategori analisis hukum (i) rule of law dan integritas institusi, (ii) legitimasi hukum (public trust), serta (iii) batas kritik dan risiko yuridis di ruang digital. Tahap ini mengikuti prinsip analisis isi kualitatif yang menekankan keterlacakan kategori dan konsistensi interpretasi (Schreier, 2012)
4. Interpretasi sosio-legal: temuan dibaca dengan lensa teori legitimasi (Tyler, 2006) dan kerangka ruang publik (Habermas, 1974), serta ditempatkan dalam koridor hukum positif yang relevan (UU ITE hasil perubahan 2024 dan putusan MK terkait Pasal 27A)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Contoh Ucapan Tokoh

Berikut contoh kutipan dari cuitan Twitter dan Instagram:

1. "Masih banyak hakim yang baik, tetapi ikan selalu busuk dari kepalanya."(Senin, 19 Mei 2025).
2. "Jika rakyat berhutang pd negara dikejar, disita, dan diusir dari rumah sampai telanjang. Tapi jika negara berhutang pada rakyat sering tak mau bayar dan rakyat tak berdaya utk menagih meski tlg menempuh berbagai prosedur."(Jumat, 7 Maret 2025).
3. "Demokrasi tanpa hukum itu liat/anarkis, hukum tanpa demokrasi itu dzalim."(Kamis, 13 November 2025).
4. "Pemberantasan perjudian harus dibarengi penindakan pencucian uang. Judi adalah kejahatan, begitu pula peredaran uang hasilnya."(Kamis, 19 November 2025).
5. "Kini, pemerintah melanjutkan upaya itu melalui pembahasan RUU KKR sebagai jalan penyelesaian kasus HAM masa lalu berbasis keadilan, musyawarah, dan rekonsiliasi."(Kamis, 11 Desember 2025)

Analisis Gaya Bahasa

1. "Masih banyak hakim yang baik, tetapi ikan selalu busuk dari kepalanya."(Senin 19 Mei 2025, Twitter mohmahfudmd).



Gambar 1. Twitter mohmahfudmd 19 Mei 2025

Tabel 1. Telaah Gaya Bahasa Twitter mohmahfudmd 19 Mei 2025

Aspek	Analisis
Diksi (Pilihan Kata)	Campuran antara bahasa populer dan metaforis. Frasa “hakim yang baik” bersifat lugas dan literal, sedangkan “ikan selalu busuk dari kepalanya” merupakan peribahasa/metafora yang populer dalam wacana kritik sosial. Tidak terdapat campur kode atau istilah asing.
Ragam Bahasa	Semi formal dan komunikatif. Kalimat mudah dipahami masyarakat umum karena menggunakan ungkapan sehari-hari yang sudah dikenal luas dalam konteks kritik kekuasaan atau kepemimpinan.
Struktur Kalimat	Kalimat efektif dan majemuk setara , ditandai dengan konjungsi “tetapi” yang menunjukkan pertentangan. Struktur ini menegaskan dua gagasan: pengakuan adanya individu baik dan kritik terhadap sumber masalah struktural.
Retorika/Nada	Argumentatif dan kritis , namun tidak emosional. Nada kalimat tegas dan reflektif, mengajak pembaca menyimpulkan bahwa persoalan utama bukan pada individu semata, melainkan pada pimpinan atau sistem di atasnya.
Majas	Mengandung metafora dan peribahasa (“ikan selalu busuk dari kepalanya”) untuk menyimbolkan bahwa kerusakan institusi berasal dari kepemimpinan. Tidak mengandung hiperbola atau sindiran kasar secara langsung.
Etika Berbahasa	Santun dan beretika . Kritik disampaikan secara tidak langsung melalui metafora, tanpa menyebut nama individu atau lembaga tertentu, sehingga fokus pada masalah struktural, bukan serangan personal.

Diksi populer-metaforis (“ikan selalu busuk dari kepalanya”) berfungsi sebagai alat konseptual untuk menerjemahkan kritik struktural lembaga ke bahasa publik; karena “metaphor is... in thought and action” (Lakoff & Johnson, 1980). Sebagai

perangkat persuasif, metafora membantu framing kritik institusional secara ringkas dan kuat – sejalan dengan pandangan bahwa metafora adalah “a rhetorical tool par excellence” (Charteris-Black, 2004). Ragam semi-formal dan struktur “tetapi” (konsesi kritik) menjaga nada argumentatif yang fokus pada prosedur, selaras dengan penekanan “the procedural aspect of the rule of law” (Waldron, 2011). Nada kritis namun tidak emosional mendukung legitimasi; sebab legitimasi membuat otoritas dipandang “appropriate, proper, and just” dan mendorong kepatuhan sukarela (Tyler, 2006). Etika berbahasa “tidak langsung” melalui metafora juga sejalan dengan strategi off-record berupa “metaphor and irony” untuk mengurangi serangan personal (Brown & Levinson, 2009).

2. “Jika rakyat berhutang pd negara dikejar, disita, dan diusir dari rumah sampai telanjang. Tapi jika negara berhutang pada rakyat sering tak mau bayar dan rakyat tak berdaya utk menagih meski tih menempuh berbagai prosedur.” (Jumat 7 Maret 2025, Twitter mohmahfudmd).



Gambar 2. Twitter mohmahfudmd 7 Maret 2025

Tabel 2. Telaah Gaya Bahasa Twitter mohmahfudmd 7 Maret 2025

Aspek	Analisis
Diksi (Pilihan kata)	Campuran antara bahasa populer dan institusional . Kata “rakyat”, “negara”, “berhutang”, “disita”, “prosedur” bersifat lugas dan umum dalam wacana hukum dan administrasi. Ungkapan “sampai telanjang” bersifat ekspresif dan hiperbolik untuk menegaskan ketimpangan perlakuan. Tidak terdapat campur kode bahasa asing.

Ragam bahasa	Semi formal dengan gaya komunikatif. Kalimat menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami masyarakat luas, namun tetap relevan dalam konteks kritik kebijakan dan keadilan negara.
Struktur Kalimat	Kalimat majemuk bertingkat dan setara , dengan pola pertentangan sebab-akibat. Struktur “jika ... tetapi ...” memperjelas perbandingan perlakuan antara rakyat dan negara, sehingga pesan kritik tersampaikan secara sistematis dan jelas.
Retorika/Nada	Bersifat argumentatif dan persuasif . Penulis menggunakan logika perbandingan untuk menggiring pembaca menyimpulkan adanya ketidakadilan struktural. Nadanya tegas, kritis, dan reflektif, tanpa menggunakan makian atau serangan langsung.
Majas	Mengandung antitesis (perlakuan terhadap rakyat vs negara) dan hiperbola pada frasa “sampai telanjang” untuk menekankan kerasnya tindakan terhadap rakyat. Majas digunakan untuk memperkuat pesan ketimpangan, bukan sekadar dramatisasi kosong.
Etika berbahasa	Relatif santun dan beretika . Kritik diarahkan pada sistem dan praktik negara, bukan pada individu tertentu. Fokus pada isu keadilan dan relasi kuasa, sehingga tetap berada dalam koridor kritik sosial yang wajar.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kritik tentang ketimpangan perlakuan negara-rakyat dibangun melalui kombinasi diksi populer sekaligus institusional (mis. “prosedur”, “disita”) sehingga pesan tetap terbaca sebagai isu hukum-administrasi, namun diperkuat oleh antitesis “jika... tetapi...” dan hiperbola “sampai telanjang” untuk menajamkan persepsi ketidakadilan struktural; secara retorik, perangkat figuratif seperti ini berfungsi sebagai *framing* yang membantu pembaca memaknai relasi kuasa melalui skema yang dekat dengan pengalaman sehari-hari (Lakoff & Johnson, 1980) dan sebagai strategi persuasif dalam wacana publik (Charteris-Black, 2004). Nada yang argumentatif-persuasif namun menghindari serangan personal juga penting bagi legitimasi penegakan hukum, karena kepatuhan sosial lebih mungkin muncul ketika otoritas dipandang patut dan adil (Tyler, 2006), sekaligus selaras dengan penekanan *rule of law* pada dimensi prosedural/keadilan prosedural yang menjadi

ukuran kualitas penegakan hukum (Waldron, 2011). Dari sisi etika berbahasa, kritik yang diarahkan pada sistem—bukan individu—dapat dipahami sebagai upaya meminimalkan ancaman muka (*face-threatening act*) agar kritik tetap “wajar” dalam ruang publik, sejalan dengan prinsip kesantunan dan pengelolaan *face* dalam komunikasi (Brown & Levinson, 1987)

3. “Demokrasi tanpa hukum itu liar/anarkis, hukum tanpa demokrasi itu dzalim.” (Kamis 13 November 2025, Twitter mohmahfudmd).



Gambar 3. Twitter mohmahfudmd 13 November 2025


Tabel 3. Telaah Gaya Bahasa Twitter mohmahfudmd 13 November 2025

Aspek	Analisis
Diksi (Pilihan kata)	Menggunakan diksi abstrak konseptual yang umum dalam wacana politik dan hukum, seperti “demokrasi”, “hukum”, “anarkis”, dan “zalim”. Kata “liar/anarkis” bersifat evaluatif dan mempertegas kondisi tanpa aturan, sedangkan “zalim” bernuansa moral dan etis. Tidak terdapat campur kode bahasa asing.
Ragam Bahasa	Semi formal dan baku . Kalimat singkat, padat, dan lugas, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum sekaligus relevan dalam diskursus akademik maupun publik.
Struktur Kalimat	Kalimat majemuk setara dengan pola paralelisme . Dua klausa disusun seimbang untuk menunjukkan hubungan perbandingan dan pertentangan, sehingga pesan tersampaikan secara efektif dan tidak bertele-tele.

Retorika/Nada	Bersifat argumentatif dan aforistik . Kalimat menyerupai pernyataan prinsip (maksim) yang mengajak pembaca merenungkan keseimbangan antara hukum dan demokrasi. Nada tegas, rasional, dan reflektif.
Majas	Mengandung antitesis , yakni pertentangan makna antara “demokrasi tanpa hukum” dan “hukum tanpa demokrasi”. Tidak menggunakan metafora berlebihan, hiperbola, atau ironi eksplisit.
Etika Berbahasa	Santun dan beretika . Kritik disampaikan secara konseptual tanpa menyerang individu atau kelompok tertentu. Fokus pada nilai universal keadilan, ketertiban, dan keseimbangan sistem kenegaraan.

Pernyataan dengan diksi konseptual seperti “demokrasi”, “hukum”, “anarkis”, dan “zalim” menunjukkan strategi komunikasi hukum yang menempatkan isu pada level prinsip *rule of law* dan etika politik, bukan pada polemik personal; gaya semi-formal yang singkat dan paralel (paralelisme) membentuk ungkapan aforistik yang mudah diingat sekaligus berfungsi sebagai “tesis normatif” tentang keseimbangan demokrasi dan hukum melalui antitesis “demokrasi tanpa hukum” versus “hukum tanpa demokrasi.” Secara teoritis, penekanan pada dimensi prosedural *rule of law* (ketertiban, due process, dan keadilan prosedural) selaras dengan gagasan bahwa kualitas negara hukum tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari prosedur yang adil dan tertib (Waldron, 2011). Pada saat yang sama, muatan moral dalam kata “zalim” memperluas bingkai wacana dari legalitas menuju legitimasi—karena legitimasi membuat otoritas dan keputusan hukum dipandang pantas, patut, dan adil sehingga mendorong kepatuhan sukarela (Tyler, 2006). Dengan menjaga kritik pada ranah konseptual universal (tanpa menyebut individu/kelompok), etika berbahasa dalam pernyataan ini juga memperlihatkan strategi kesantunan untuk meminimalkan serangan personal dan menjaga keberterimaan pesan di ruang publik (Brown & Levinson, 1987).

4. “Pemberantasan perjudian harus dibarengi penindakan pencucian uang. Judi adalah kejahatan, begitu pula peredaran uang hasilnya.” (Kamis 19 November 2025, Instagram yusrilhezamhd).



Gambar 4. Instagram yusrilhamhd 19 November 2025

Tabel 4. Telaah Gaya Bahasa Instagram yusrilhamhd 19 November 2025

Aspek	Analisis
Diksi (Pilihan kata)	Menggunakan istilah formal bidang hukum dan kriminalitas seperti “pemberantasan”, “penindakan”, “pencucian uang”, “kejahatan”, dan “negara”. Pilihan kata lugas, tegas, dan tidak ambigu. Tidak terdapat campur kode atau bahasa asing.
Ragam bahasa	Formal dan baku. Kalimat disusun sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar dan mencerminkan bahasa kebijakan atau wacana hukum yang umum digunakan dalam diskursus publik.
Struktur kalimat	Efektif dan logis. Terdiri atas tiga kalimat deklaratif yang saling berkaitan: pernyataan tuntutan, penegasan status hukum, dan kesimpulan normatif. Alur sebab-akibat tersampaikan dengan jelas dan runtut.
Retorika/ Nada	Argumentatif dan persuasif. Cuitan membangun logika bahwa perjudian dan pencucian uang merupakan satu kesatuan kejahatan, sehingga negara wajib menindak keduanya. Nada tegas dan berwibawa.
Majas	Tidak menggunakan majas kiasan. Gaya bahasa denotatif dan langsung , sesuai dengan karakter wacana hukum dan penegakan aturan.
Etika berbahasa	Santun dan beretika. Kritik dan tuntutan disampaikan pada tataran sistem dan kebijakan negara, tanpa menyerang individu atau kelompok tertentu, serta menekankan prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa unggahan ini dibangun sebagai wacana penegakan hukum yang formal-institusional: diksi seperti “pemberantasan”, “penindakan”, “pencucian uang”, dan “kejahatan” menghadirkan kepastian makna (denotatif) dan menempatkan negara sebagai subjek kewajiban hukum, sementara struktur tiga kalimat deklaratif yang runtut membentuk alur “tuntutan-penegasan status delik-kesimpulan normatif” sehingga argumen tampil logis dan berwibawa; pola ini sejalan dengan orientasi *rule of law* yang menekankan ketertiban dan prosedur

sebagai prasyarat tegaknya hukum (Waldron, 2011). Pada saat yang sama, retorika tegas tanpa majas menunjukkan strategi legitimasi institusional – pesan menegaskan bahwa penindakan bukan preferensi politik, melainkan konsekuensi status “kejahatan” yang harus direspons negara, dan ini relevan dengan tesis bahwa legitimasi membuat otoritas dipandang pantas dan adil sehingga mendorong kepatuhan sukarela (Tyler, 2006). Dari sisi etika berbahasa, fokus pada sistem/kebijakan tanpa serangan personal juga menjaga keberterimaan pesan di ruang publik, selaras dengan prinsip kesantunan yang meminimalkan konflik dalam komunikasi publik (Brown & Levinson, 1987).

5. “Kini, pemerintah melanjutkan upaya itu melalui pembahasan RUU KKR sebagai jalan penyelesaian kasus HAM masa lalu berbasis keadilan, musyawarah, dan rekonsiliasi.” (Kamis 11 Desember 2025, Instagram yusrilhamhd).



Gambar 5. Instagram yusrilhamhd 11 Desember 2025

Tabel 5. Telaah Gaya Bahasa yusrilhamhd 11 Desember 2025

Aspek	Analisis
Diksi (Pilihan kata)	Menggunakan istilah formal dan institusional seperti “penegakan HAM”, “UUD 1945”, “Komnas HAM”, “reformasi”, dan “RUU KKR”. Pilihan kata bersifat denotatif, objektif, dan mencerminkan wacana hukum serta ketatanegaraan. Tidak terdapat campur kode bahasa asing.
Ragam Bahasa	Formal dan baku. Struktur dan kosakata mengikuti kaidah bahasa Indonesia resmi yang lazim digunakan dalam teks kebijakan publik, laporan kenegaraan, atau diskursus akademik.
	Efektif dan runtut. Terdiri atas dua kalimat

Struktur Kalimat	kompleks yang membangun alur kronologis (masa lalu-kini). Hubungan antargagasan jelas, sehingga pesan mudah dipahami.
Retorika/Nada	Informatif dan persuasif moderat. Kalimat menyampaikan informasi sejarah sekaligus membangun legitimasi terhadap kebijakan pemerintah. Nadanya tenang, rasional, dan tidak konfrontatif.
Majas	Tidak menggunakan majas kiasan. Gaya bahasa lugas dan faktual , sesuai dengan karakter penyampaian isu HAM dan kebijakan negara.
Etika Berbahasa	Santun dan beretika . Pembahasan isu sensitif HAM disampaikan secara hati-hati, menekankan nilai keadilan, musyawarah, dan rekonsiliasi tanpa menyudutkan pihak tertentu

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa wacana penegakan hukum di media sosial merupakan arena penting pembentukan makna rule of law, legitimasi hukum, dan persepsi publik terhadap akuntabilitas institusi, sehingga penegakan hukum tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kerja normatif-institusional, melainkan juga sebagai proses sosial yang dipengaruhi komunikasi publik; berbasis analisis isi kualitatif terhadap lima unggahan Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra yang membahas integritas peradilan, relasi negara-warga, relasi demokrasi dan hukum, judi-pencucian uang, serta RUU KKR/HAM, penelitian menemukan dua pola komunikasi yang berbeda namun sama-sama bermuatan hukum: Mahfud cenderung menggunakan ragam semi-formal, komunikatif, dan metaforis untuk menyampaikan kritik struktural tanpa menyerang personal, sedangkan Yusril lebih dominan memakai bahasa formal-baku, denotatif, dan berorientasi kebijakan guna memperkuat legitimasi institusional; perbedaan strategi retorika ini relevan secara sosio-legal karena legitimasi mendorong kepatuhan sukarela ketika otoritas hukum dipandang “appropriate, proper, and just, sekaligus menunjukkan bahwa kualitas prosedur dan akuntabilitas—sebagaimana ditekankan dalam dimensi prosedural rule of law, dinegosiasikan melalui narasi hukum di ruang publik digital; pada saat yang sama, kajian ini menempatkan praktik kritik dalam kerangka batas yuridis ruang digital, yakni Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dan penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 105/PUU-XXII/2024, yang pada prinsipnya menuntut kehati-hatian agar kritik tetap berorientasi pada isu/kebijakan dan tidak berubah menjadi serangan personal, sehingga secara keseluruhan artikel ini menyimpulkan bahwa legitimasi penegakan hukum di era digital turut ditentukan oleh bagaimana elit hukum membingkai keadilan, prosedur, dan kebijakan di media sosial, dan karena itu komunikasi hukum yang argumentatif, etis, serta

selaras dengan koridor hukum positif berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

REFERENSI

- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage* (Studies in Interactional Sociolinguistics 4). Cambridge University Press.
- Charteris-Black, J. (2004). *Corpus approaches to critical metaphor analysis*. Palgrave Macmillan.
- Habermas, J., Lennox, S., & Lennox, F. (1974). The public sphere: An encyclopedia article (1964). *New German Critique*, (3), 49–55
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- Papacharissi, Z. (2002). The virtual sphere: The internet as a public sphere. *New Media & Society*, 4(1), 9–27. <https://doi.org/10.1177/14614440222226244>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024 (Ikhtisar/ Putusan), terkait penafsiran dan penerapan Pasal 27A UU 1/2024 serta rujukan pada ketentuan KUHP
- Schreier, M. (2012). *Qualitative content analysis in practice*. SAGE Publications
- Tyler, T. R. (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. *Annual Review of Psychology*, 57(1), 375–400. doi:10.1146/annurev.psych.57.102904.190038
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya sisipan Pasal 27A dan 27B
- Waldron, J. (2011). The rule of law and the importance of procedure. In J. E. Fleming (Ed.), *Getting to the rule of law: Nomos L* (pp. 3–31). New York University Press. doi:10.18574/nyu/9780814728437.003.0001